



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 30 TAHUN 2014

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelayanan administrasi kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, Bupati Ogan Komering Ulu telah mendelegasikan beberapa wewenang penandatanganan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - b. bahwa untuk mempersingkat birokrasi dalam meningkatkan kelancaran dan ketertiban serta pelayanan Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pendelegasian Wewenang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 57) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Nomor 4193) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16 - 1601 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 8) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu ;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disebut Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

5. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan adalah Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
6. Pendelegasian Wewenang adalah Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
7. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Calon PNSD dan PNSD adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku ;
8. Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri yang selanjutnya disingkat SDN dan SDLBN adalah Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
9. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri selanjutnya disingkat SLTPN adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
10. Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri selanjutnya disingkat SMAN dan SMKN adalah Sekolah Menengah Umum Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pasal 2

Bupati mendelegasikan beberapa kewenangan penandatanganan Bidang Kepegawaian kepada Pejabat :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten, untuk menandatangani penetapan meliputi :
 1. Petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon PNSD dan PNSD yang berpangkat Penata Muda, Golongan/Ruang III/a ;
 2. Menandatangani usul persetujuan kenaikan pangkat dan petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat PNSD yang berpangkat Penata Tingkat I Golongan/Ruang III/d keatas ;
 3. Petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang pengangkatan dan pemberhentian PNSD dalam Jabatan Struktural ;
 4. Petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Kepala SLTPN dan SMUN / SMKN ;
 5. Petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang Mutasi PNSD yang berpangkat Penata Tingkat I, Golongan/Ruang III/d ketas ;
 6. Penetapan Cuti PNSD yang berpangkat Penata Tingkat I, Golongan / Ruang III/d keatas ;
 7. Keputusan atas nama Bupati tentang izin dan tugas belajar bagi PNSD setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati.
- b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk menandatangani penetapan meliputi :
 1. Petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon PNSD dan PNSD yang berpangkat Pengatur Tingkat I, Golongan / Ruang II/d dibawah ;

2. Menandatangani usul persetujuan kenaikan pangkat dan petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat PNSD yang berpangkat Penata, Golongan / Ruang III/c kebawah ;
3. Petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Mutasi Kepala SDN / SDLBN ;
4. Petikan atau salinan Keputusan Bupati tentang Mutasi / pindah tempat tugas PNSD yang berpangkat Penata, Golongan/Ruang III/c kebawah ;
5. Penetapan Kenaikan Gaji berkala bagi PNSD ;
6. Penetapan Cuti bagi PNSD yang berpangkat Penata, Golongan/Ruang III/c kebawah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pendelegasian Wewenang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

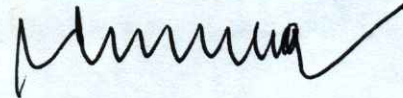
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 8 September 2014**

 **WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU, 2**



KURYANA AZIS

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 8 September 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


MARWAN SOBRIE

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2014
NOMOR 30**